

**ASPEK PEMBUKTIAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

AVIV GHUFROON

NIM 030516349

PEMBIMBING : BAMBANG SUGENG ARIADI S., S.H., M.H.

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

---

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi yang saat ini sudah sangat pesat, yang dapat kita ambil contoh kemajuan teknologi yang sangat maju untuk saat ini adalah email yang dulu kebanyakan orang melakukan hubungan antara satu sama lain yang berbeda tempatnya adalah dengan menggunakan media surat menyurat, sekarang sudah ada yang dinamakan email yaitu surat elektronik yang dimana media yang digunakan untuk mengirimkan surat dengan menggunakan media internet, ataupun juga sarana internet lainnya dalam hal ini semakin majunya teknologi dan memudahkan dalam mengakses berbagai macam situs seperti halnya internet banking, ataupun juga jaringan sosial seperti facebook, penjualan-penjuala di website, hal ini ternyata banyak menimbulkan tindakan kejahatan dengan sarana media internet ini.

Dengan banyaknya tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet ini maka pemerintah membuat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya mengatur tentang orang yang menggunakan layanan internet dengan batasan-batasan yang tidak

boleh dilakukan dalam penyalahgunaan layanan internet tersebut. Dengan timbulnya Undang-undang ini juga menimbulkan pro dan kontra atas keabsahan alat bukti yang digunakan jika memang terjadi kejahatan internet alat bukti yang seperti apa yang dianggap sah menurut undang-undang, dikarenakan alat bukti yang ada dapat dirubah secara mudah di media interet ini.

